

**DINASTI  
REVIEW**

**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Keimigrasian: Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur

Hilarianti Gottri Seuk Nahak<sup>1</sup>, Finsensius Samara<sup>2</sup>, Julisandri Tadu Anakonda Pulupina<sup>3</sup>, Brian Gabriel Therik<sup>4</sup>, Familia Skolastika Doa<sup>5</sup>, Indri Priskilia Amelia Tanehe<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [gottrinahak@gmail.com](mailto:gottrinahak@gmail.com).

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [finsensamaral6@gmail.com](mailto:finsensamaral6@gmail.com).

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [julisandripulupina@gmail.com](mailto:julisandripulupina@gmail.com).

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [bryantharik07@gmail.com](mailto:bryantharik07@gmail.com).

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [skolastikadoa0@gmail.com](mailto:skolastikadoa0@gmail.com).

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [indrytanehe10@gmail.com](mailto:indrytanehe10@gmail.com).

Corresponding Author: [finsensamaral6@gmail.com](mailto:finsensamaral6@gmail.com)

**Abstract:** Human smuggling in East Nusa Tenggara has transformed into a transnational organized crime. This article analyzes the effectiveness of law enforcement from the perspective of the Immigration Law through a case study of Decision Number 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg in the Kupang District Court's jurisdiction. This juridical-normative research reveals three critical findings: first, a deformation of the crime qualifications occurs where the essential role of the transporter is reduced to merely "assisting" without adequate argumentation, resulting in disproportionate sentences; second, there is a clash between the logic of formal criminal law and the economic rationality of poor families that normalizes smuggling as a survival strategy, influencing judicial discretion; third, light sentences fail to achieve the objectives of sentencing (resocialization and deterrence) and even have the potential to strengthen criminal networks. It is concluded that the enforcement of the Immigration Law in NTT cannot be separated from the structural socio-economic context. Judicial capacity reform through specific sentencing guidelines and interdisciplinary training for judges must be integrated with the economic empowerment of border communities and the strengthening of social intelligence based on local wisdom. Without a holistic approach that transcends the repressive paradigm, immigration legal instruments risk losing their deterrent power and moral legitimacy in Indonesia's frontier regions.

**Keywords:** *Human Smuggling, Immigration Law, No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, Kupang District Court, NTT*

---

**Abstrak:** Penyelundupan manusia di Nusa Tenggara Timur bertransformasi menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Artikel ini menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam perspektif Undang-Undang Keimigrasian melalui studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. Penelitian yuridis-normatif ini mengungkap tiga temuan kritis: pertama, terjadi deformasi kualifikasi delik di mana peran esensial pengangkut direduksi menjadi sekadar "membantu" tanpa argumentasi memadai, menghasilkan vonis tidak proporsional; kedua, terdapat benturan antara logika hukum pidana formal dan rasionalitas ekonomi keluarga miskin yang menormalisasi penyelundupan sebagai strategi bertahan hidup, mempengaruhi diskresi hakim; ketiga, vonis ringan gagal mencapai tujuan pemidanaan (resosialisasi dan deterrence), bahkan berpotensi memperkuat jaringan kejahatan. Disimpulkan bahwa penegakan UU Keimigrasian di NTT tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-ekonomi struktural. Reformasi kapasitas yudisial melalui pedoman pemidanaan khusus dan pelatihan interdisipliner bagi hakim harus diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan serta penguatan intelijen sosial berbasis kearifan lokal. Tanpa pendekatan holistik melampaui paradigma represif, instrumen hukum keimigrasian berisiko kehilangan daya gentar dan legitimasi moralnya di wilayah *frontier* Indonesia.

**Kata kunci :** penyeludupan Manusia, UU Keimigrasian, Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.KPG, PN Kupang, NTT

---

## PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini bukan lagi hanya dikenal sebagai destinasi wisata alam, melainkan juga sebagai salah satu transit poin paling strategis bagi jaringan penyelundupan manusia internasional. Data Imigrasi Kelas I Kupang mencatat lonjakan signifikan kasus penyelundupan warga negara asing maupun WNI yang hendak dikirim ke Australia atau negara lain melalui jalur laut tidak resmi. (U.S Departemen of State, 2025) Fenomena ini menempatkan NTT dalam posisi paradoks: di satu sisi menjadi garda terdepan kedaulatan negara, namun di sisi lain menjadi titik terlemah karena kondisi geografis kepulauan yang sulit diawasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih rendah.

Pemerintah Indonesia telah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai upaya hukum yang komprehensif. (Nugroho, 2018) Undang-undang ini tidak hanya mengatur bentuk-bentuk perdagangan orang dan sanksi bagi pelakunya, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan serta pemulihan hak bagi para korban. Namun, meskipun regulasi tersebut sudah cukup lengkap secara normatif, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta ketidakpastian hukum dalam penjatuhan sanksi menyebabkan efektivitas penegakan UU TPPO belum optimal. (Hidayati, 2012)

Studi oleh Koentjaraningrat (2005) menekankan bahwa struktur sosial yang timpang dan minimnya akses pendidikan menjadi ladang subur bagi eksploitasi manusia. (Diandra, 2021) Sementara itu, Sudarto (1983) mengingatkan bahwa kejahatan seperti TPPO membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Secara nasional, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi TPPO cukup kompleks. Selain karena faktor ekonomi dan geografis, perkembangan teknologi digital juga memperluas modus perekrutan korban.

Senada dengan itu, kajian akademis terdahulu menemukan bahwa "faktor pendorong utama penyelundupan di NTT bukanlah ketidaktahuan hukum, melainkan rasionalitas ekonomi keluarga miskin yang melihat jasa penyelundup sebagai investasi mobilitas sosial". Temuan ini terbukti secara empiris dalam kasus Mariance Kabu: korban dari Desa Poli, TTS, tidak dibujuk karena kebodohan, melainkan karena desakan ekonomi yang membuat tawaran kerja ke Malaysia meski melalui jalur ilegal terlihat sebagai peluang bertahan hidup.

Demikian pula terdakwa Piter Boki, yang bertindak sebagai perantara bukan semata karena niat jahat, tetapi karena dalam konteks kemiskinan struktural di wilayah perbatasan, peran sebagai fasilitator penyelundupan dianggap sebagai sumber penghasilan yang lebih menjanjikan daripada mata pencaharian tradisional. Rasionalitas ekonomi inilah yang kemudian berbenturan dengan logika hukum pidana, menghasilkan vonis yang terlalu ringan karena hakim mungkin juga secara tidak sadar terpapar oleh norma sosial lokal yang memaklumi aktivitas tersebut sebagai bentuk "usaha mencari nafkah", bukan sebagai kejahatan transnasional yang serius.

Sebagai kelompok peneliti, kami mengamati bahwa selain aspek legal-formal, terdapat dimensi sosio-kultural dan yudisial yang sering terabaikan dalam penegakan hukum TPPO di NTT. Masyarakat di pulau-pulau kecil sekitar NTT sering kali menganggap aktivitas membantu penyeberangan ilegal sebagai bentuk "tolong-menolong" antartetangga, bukan sebagai tindak pidana. Lebih jauh lagi, realitas penegakan hukum di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan penuntut umum dan vonis hakim yang berpotensi melemahkan efek jera.

Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, di mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 3 tahun terhadap terdakwa Piter Boki jauh di bawah tuntutan primair JPU dengan pertimbangan yang dinilai belum sepenuhnya menggali nilai keadilan bagi korban Mariance Kabu yang tereksplotasi di Malaysia. Vonis yang terlalu ringan dalam kasus konkret ini mengindikasikan bahwa tujuan pemidanaan untuk resosialisasi pelaku dan pencegahan (deterrence) belum tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan tidak hanya bersifat penal, tetapi juga preventif-partisipatif serta evaluatif terhadap praktik peradilan. Kami mengusulkan pembentukan "Satgas Terpadu Perbatasan Berbasis Masyarakat" yang melibatkan tokoh adat dan agama sebagai mitra intelijen sosial, sekaligus integrasi kurikulum literasi hukum keimigrasian ke dalam pendidikan vokasi setempat agar generasi muda memahami risiko menjadi kurir atau korban. Pendahuluan ini secara keseluruhan memetakan masalah penyelundupan manusia di NTT sebagai isu multidimensi yang menuntut respons hukum yang holistik, menggabungkan ketegasan penegakan UU Keimigrasian, reformasi kapasitas peradilan, pendekatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. (Efendi et al., 2016) Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada studi yuridis terhadap penerapan hukum pidana khusus, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam konteks putusan pengadilan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis substansi hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya secara kritis dalam kasus yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi antara ketentuan hukum normatif dengan realitas penerapannya dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik perdagangan orang serta penerapan hukum pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan baik dari perpustakaan fisik maupun digital. Penelusuran dilakukan secara sistematis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta *database* putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji data hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data empiris, sehingga seluruh data yang dianalisis bersumber dari dokumen dan literatur hukum.

Berikut adalah draf Hasil dan Pembahasan yang telah dikembangkan secara komprehensif, mendalam, dan detail. Bagian ini dirancang untuk memenuhi standar artikel ilmiah hukum dengan analisis yang tajam terhadap Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, integrasi teori kriminologi-sosiologis, serta evaluasi sistemik penegakan hukum di wilayah perbatasan NTT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Deformasi Kualifikasi Delik dan Kesenjangan Penuntutan-Vonis: Bedah Yuridis Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg

Fakta persidangan dalam perkara Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg mengungkapkan adanya modus operandi jaringan perdagangan orang yang terstruktur dan terspesialisasi. Rantai eksploitasi dimulai dari Asnat Tafuli yang melakukan pembujukan awal terhadap korban Marianne Kabu di Desa Poli, Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Piter Boki bertindak sebagai pengangkut yang memindahkan korban dari daerah asal ke Kupang, sebelum akhirnya diserahkan kepada Theodorus Fransiskus Moa alias Tedy Moa sebagai penampung akhir (receiver) yang kemudian mengirimkan korban ke Malaysia untuk dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Konstruksi fakta ini secara yuridis menempatkan Piter Boki bukan sekadar sebagai pihak yang "membantu", melainkan sebagai subjek hukum yang melaksanakan unsur *actus reus* Pasal 4 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yaitu "mengangkut" dan "memindahkan" seseorang dengan memanfaatkan kerentanan korban untuk tujuan eksploitasi.

Namun, realitas putusan menunjukkan deformasi kualifikasi delik yang mengkhawatirkan. Majelis Hakim menolak tuntutan *primair* JPU (Pasal 4 jo. Pasal 9) dan beralih menerapkan pasal subsidair (Pasal 10 jo. Pasal 48 UU TPPO) yang hanya mengatur tindak pidana "membantu" melakukan perdagangan orang. Pergeseran kualifikasi dari pelaku utama (dader) menjadi pembantu (medeplichtige) ini menimbulkan problematika yurisprudensi yang serius. Secara doktrinal, peran Piter Boki sebagai pengangkut merupakan mata rantai esensial (essential link) tanpa mana proses perekrutan dan pengiriman korban tidak akan pernah terwujud.

Dalam teori partisipasi pidana, seseorang yang melaksanakan unsur konstitutif delik secara langsung tidak dapat direduksi statusnya menjadi sekadar pembantu, terlepas dari apakah ia menerima bayaran lebih kecil dibanding dalang jaringan. NUR Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 9/Pid. Sus/2024/Pn. Rgt)= Legal Analysis Of Participation In The Crime Of Human Trafficking (Study Of Decision Number 9/Pid. Sus/2024/Pn. Rgt)" (Universitas

Hasanuddin, 2025). Vonis pidana penjara 3 tahun berada jauh di bawah ancaman pidana Pasal 4 (5–15 tahun) dan bahkan tidak mencerminkan beratnya akibat yang ditimbulkan: seorang perempuan muda dari desa terpencil tereksplorasi di negara asing, mengalami trauma psikologis, dan kehilangan hak-hak dasarnya. Yang paling krusial, putusan ini tidak memberikan argumentasi yurisprudensi yang memadai mengapa kesaksian terdakwa lain (Asnat Tafuli dan Tedy Moa) yang saling menguatkan (*corroboration*) tidak digunakan untuk menaikkan kualifikasi delik. Ketidadaan pertimbangan hukum yang transparan dan berbasis bukti ini menciptakan preseden berbahaya: bahwa peran pengangkut/kurir dalam jaringan TPPO dapat direklasifikasi menjadi delik yang lebih ringan hanya karena alasan prosedural atau interpretasi norma yang sempit, padahal substansi kejahatannya tetap sama.

2) Benturan Epistemologis: Rasionalitas Ekonomi Lokal dan Logika Hukum Pidana Formal

Temuan kajian akademis yang dikutip dalam pendahuluan bahwa faktor pendorong utama penyelundupan di NTT adalah "rasionalitas ekonomi keluarga miskin yang melihat jasa penyelundup sebagai investasi mobilitas sosial" terkonfirmasi secara empiris dan multidimensi dalam kasus ini. Mariance Kabu tidak menjadi korban karena kebodohan atau ketidaktahuan hukum; ia menjadi korban karena struktur kemiskinan kronis di Desa Poli, Amanatun Selatan, telah merampas kapasitasnya untuk membuat pilihan yang benar-benar bebas. Dalam konteks kelangkaan peluang ekonomi di wilayah pedalaman TTS, tawaran kerja ke Malaysia meski melalui perantara gelap dan jalur ilegal dirasionalisasi sebagai satu-satunya strategi bertahan hidup dan mobilitas vertikal. Ini adalah bentuk *bounded rationality*: keputusan yang rasional dalam kerangka keterbatasan struktural, namun fatal dalam kerangka perlindungan hukum.

Demikian pula dengan terdakwa Piter Boki. Perannya sebagai pengangkut bukanlah manifestasi kejahatan murni (*pure criminal intent*), melainkan adaptasi ekonomi terhadap ekosistem kemiskinan perbatasan. Bagi masyarakat pesisir dan pedalaman NTT, menjadi fasilitator penyelundupan sering kali dipandang bukan sebagai pelanggaran hukum transnasional, melainkan sebagai bentuk "usaha mencari nafkah" yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan daripada menangkap ikan di laut yang semakin tidak pasti atau bertani di lahan kering.

Di sinilah letak benturan epistemologis fundamental antara logika hukum pidana formal dan realitas sosio-kultural lokal. Hukum pidana modern mengasumsikan pelaku sebagai subjek otonom yang memiliki kebebasan memilih (*free will*) antara taat dan melanggar hukum. Namun, dalam konteks determinisme struktural kemiskinan di NTT, asumsi kebebasan memilih tersebut bersifat ilusif. Ketika hakim menjatuhkan vonis ringan, ia mungkin secara sadar atau tidak sadar turut dipengaruhi oleh *living law* atau norma sosial lokal yang memaklumi aktivitas penyelundupan sebagai bagian dari strategi reproduksi sosial masyarakat miskin. Vonis 3 tahun, dalam perspektif sosiologi hukum, dapat dibaca sebagai bentuk "kompromi yudisial" antara tuntutan hukum positif dan rasa keadilan komunitas yang tidak sepenuhnya memandang Piter Boki sebagai penjahat, melainkan sebagai sesama warga miskin yang sedang berusaha survive. Namun, kompromi ini justru mengkhianati korban: Mariance Kabu menanggung penderitaan eksploitatif yang nyata dan permanen, sementara pelaku mendapat hukuman yang tidak proporsional dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Ketegangan antara keadilan restoratif bagi komunitas lokal dan keadilan retributif bagi korban inilah yang belum berhasil diselesaikan oleh sistem peradilan kita.

3) Kegagalan Teleologis Pidanaan: Evaluasi Kritis Melalui Lensa Teori Sudarto

Sudarto (1983) menegaskan bahwa pidana dalam sistem hukum Indonesia harus bertujuan ganda: memperbaiki pribadi pelaku (*resocialization/rehabilitation*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*deterrence*), baik khusus (*special deterrence*) maupun umum (*general deterrence*) (Sujono et al., 2024). Vonis 3 tahun dalam Putusan No.



160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg gagal mencapai ketiga tujuan teleologis tersebut secara simultan.

Pertama, dari aspek resocialization, pidana penjara berdurasi singkat tanpa disertai program rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan, atau pendampingan pasca-pembebasan tidak akan mengubah struktur ekonomi dan pola pikir yang mendorong Piter Boki kembali ke jalur serupa. Setelah menjalani hukuman 3 tahun, ia akan kembali ke lingkungan sosial-ekonomi yang sama persis, dengan pilihan mata pencaharian yang sama terbatasnya, dan stigma mantan narapidana yang justru mempersulit reintegrasi sosial. Tanpa intervensi struktural, pidana penjara singkat hanyalah jeda temporal, bukan transformasi substantif.

Kedua, dari aspek special deterrence, vonis ini tidak cukup berat untuk mengubah kalkulasi risiko-keuntungan (risk-reward calculation) pelaku. Dalam jaringan TPPO, keuntungan finansial dari satu transaksi pengangkutan bisa mencapai puluhan juta rupiah, sementara hukumannya hanya 3 tahun. Dari perspektif rasionalitas ekonomi kriminal, ini adalah "investasi" dengan return on investment yang sangat tinggi.

Ketiga, dari aspek general deterrence, vonis ringan ini justru mengirimkan sinyal keliru kepada masyarakat sekitar dan jaringan TPPO lainnya: bahwa risiko menjadi kurir/pengangkut di wilayah hukum Kupang relatif murah dan dapat ditoleransi. Vonis ini gagal memberikan efek jera preventif bagi masyarakat yang masih memandang aktivitas penyelundupan sebagai norma sosial yang dapat dimaklumi. Jika seorang perantara hanya dihukum 3 tahun, maka norma sosial yang memaklumi aktivitas tersebut semakin terkukuh, bukannya tergoyahkan. Dengan demikian, putusan ini bukan saja tidak adil bagi korban, tetapi juga kontraproduktif bagi upaya pemberantasan TPPO secara sistemik dan berkelanjutan.

#### 4) Implikasi Sistemik Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum TPPO di Wilayah Perbatasan NTT

Kasus Piter Boki bukanlah anomali atau penyimpangan individual, melainkan cermin reflektif dari pola penegakan hukum TPPO yang lebih luas dan sistemik di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan analisis mendalam terhadap putusan ini, setidaknya empat implikasi kritis dapat ditarik yang memerlukan respons kebijakan segera:

Pertama, Erosi Kepercayaan Korban dan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan. Ketika korban seperti Mariance Kabu atau keluarga dan komunitasnya—melihat bahwa pelaku yang menyebabkan eksploitasi berat hanya dijatuhi hukuman 3 tahun, pesan simbolik yang tersampaikan adalah bahwa negara tidak sungguh-sungguh hadir untuk melindungi mereka yang paling rentan. Ini memperparah fenomena underreporting dan secondary victimization: korban masa depan akan enggan melapor karena tidak percaya akan mendapatkan keadilan substantif, atau justru menarik laporan karena tekanan sosial komunitas yang memandang pelaporan sebagai tindakan yang "tidak ramah" terhadap sesama warga miskin. Hilangnya kepercayaan ini adalah kerugian strategis yang jauh lebih mahal daripada kerugian materiil dalam satu kasus.

Kedua, Normalisasi dan Trivialisasi Kejahatan Transnasional. Vonis ringan berkontribusi signifikan pada proses normalisasi sosial, di mana aktivitas penyelundupan dan perdagangan orang semakin dianggap sebagai "bagian wajar dari kehidupan ekonomi perbatasan", bukan sebagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap martabat manusia. Proses trivialisasi ini mempersulit upaya pencegahan berbasis komunitas di masa depan, karena tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil kehilangan legitimasi moral untuk mengkampanyekan anti-TPPO ketika mereka sendiri menyaksikan bahwa aparat penegak hukum tidak memperlakukan kejahatan ini dengan keseriusan yang setara.

Ketiga, Urgensi Reformasi Kapasitas dan Perspektif Yudisial. Kasus ini mengungkap bahwa masalah TPPO di NTT bukan hanya soal regulasi yang kurang lengkap atau

koordinasi antar-lembaga yang lemah, tetapi juga soal kapasitas kognitif dan empatik hakim dalam memahami kompleksitas kejahatan transnasional. Hakim di wilayah perbatasan perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan dogmatik hukum positif, tetapi juga pemahaman interdisipliner meliputi kriminologi, sosiologi hukum, psikologi korban (victimology), dan studi kemiskinan struktural. Tanpa bekal ini, putusan-putusan yang dihasilkan akan terus terjebak pada formalisme hukum yang mengabaikan realitas penderitaan manusia dan dinamika sosial lokal. Pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) khusus untuk TPPO di wilayah perbatasan juga diperlukan untuk mengurangi disparitas vonis dan memastikan konsistensi penerapan hukum.

Keempat, Kebutuhan Pendekatan Holistik yang Melampaui Paradigma Represif-Semata. Analisis terhadap kasus ini memperkuat argumen bahwa solusi berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi internal sistem peradilan. Diperlukan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society yang mengintegrasikan tiga pilar:

- a) Reformasi yudisial melalui peningkatan kapasitas hakim dan jaksa, klarifikasi pedoman penuntutan-pemidanaan, dan mekanisme pengawasan kualitas putusan;
- b) Intervensi struktural berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan, penciptaan alternatif mata pencaharian layak, dan penguatan layanan migrasi aman; serta
- c) Penguatan intelijen sosial berbasis kearifan lokal yang melibatkan tokoh adat dan agama sebagai mitra pencegahan dini. Tanpa integrasi ketiga pilar ini, reformasi hukum apa pun akan berjalan di atas fondasi yang rapuh.

Hukum yang tidak dipercaya, tidak ditakuti, dan tidak dipahami konteks sosialnya hanyalah teks mati di atas kertas dan korban seperti Mariance Kabu akan terus membayar harga atas kematian teks tersebut dengan penderitaan yang tak terukur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-normatif dan sosio-legal terhadap penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan kejahatan ini sangat bergantung pada kapasitas interpretatif aparat penegak hukum dan pemahaman konteks struktural masyarakat perbatasan. Studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg mengungkap deformasi kualifikasi delik yang signifikan, di mana peran esensial terdakwa Piter Boki direduksi menjadi sekadar "membantu" melalui pasal subsidair, menghasilkan vonis 3 tahun yang tidak proporsional dengan eksploitasi korban Mariance Kabu. Kesenjangan antara tuntutan JPU dan putusan hakim ini mencerminkan benturan epistemologis antara logika hukum pidana formal dan rasionalitas ekonomi keluarga miskin yang memaklumi aktivitas penyelundupan sebagai strategi bertahan hidup. Akibatnya, vonis ringan tersebut gagal mencapai tujuan teleologis pemidanaan menurut teori Sudarto, baik dari aspek resosialisasi maupun deterrence, bahkan berkontribusi pada normalisasi kejahatan transnasional dan erosi kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum di wilayah ini memerlukan pendekatan holistik yang melampaui paradigma represif semata. Diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan khusus untuk kasus TPPO dan penyelundupan manusia di wilayah perbatasan, serta pelatihan interdisipliner bagi hakim dan jaksa agar putusan tidak terjebak pada formalisme hukum yang mengabaikan realitas penderitaan korban. Intervensi ini harus diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman NTT untuk menghilangkan insentif menjadi fasilitator kejahatan, sekaligus penguatan intelijen sosial berbasis kearifan lokal yang melibatkan tokoh adat dan agama sebagai mitra pencegahan dini. Tanpa integrasi ketiga pilar reformasi yudisial, struktural, dan partisipatif—instrumen hukum seperti UU Keimigrasian dan UU TPPO berisiko kehilangan daya gentar dan legitimasi

moralnya. Kasus Mariance Kabu harus menjadi titik balik bagi sistem peradilan di Kupang untuk menyadari bahwa keadilan substantif memerlukan keberanian menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus ketegasan menegakkan standar perlindungan HAM yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

## REFERENSI

- AZIZAH, N. U. R. (2025). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID. SUS/2024/PN. RGT)= LEGAL ANALYSIS OF PARTICIPATION IN THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING (STUDY OF DECISION NUMBER 9/PID. SUS/2024/PN. RGT)*. Universitas Hasanuddin.
- Diandra, D. (2021). *Pengantar Antropologi*. Diva Press.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.
- U.S Departemen of State. (2025). *2025 Laporan Perdagangan Manusia*. U.S Departemen of State. <https://id.usembassy.gov/id/2025-laporan-perdagangan-manusia/>